Fanani, Adrian D. (2024)
Juni 2024-Volume 2 No1 – Islamic and South East Asian Finance and Accounting
E-ISSN 3032-6095

Islamic Finance Development Center

Islamic and South East Asian Finance and Accounting

Implementasi PSAK109 tentangAkuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada LAZ (Studi Kasus LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat)

Adrian Diva Fanani

adriandivafanani@gmail.com
Faculty of Economics and Business, Universitas Andalas

Abstract

This research aims to understand the implementation of Statement Number 109 of Accounting Standard on Zakat and Infaq/Sadaqah (PSAK 109) at LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat and to identify obstacles faced in implementing it. This research used a qualitative research approach and inductive reasoning. The results of this study indicated that LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat has adopted some provisions of PSAK 109 in its financial reports. These findings imply that adhering to the prescribed financial report format can prevent material misstatements. This research contributes by identifying deficiencies in the financial reports of LAZIS Muhammadiyah in terms of compliance with the provisions of PSAK 109 on Zakat and Infaq/Sadaqah Accounting.

Keywords: Independent Zakat Institutions, Financial Report, PSAK 109, LazisMuhammadyah, West Sumatera

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam mengharuskan adanya *al-tawazun* atau keseimbangan (Rosmini, 2016). Keseimbangan yang dimaksud adalah bentuk keadilan pada distribusi kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan layak untuk masyarakat. Melalui redistribusi kekayaan yang adil, sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang timbul. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam menerapkan sistem yang melindungi hak-hak individu dan menghindari eksploitasi dalam bentuk apapun. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi modern yang terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan ketimpangan ekonomi yang terjadi.

Saefuddin (1984) berpendapat dalam sistem ekonomi Islam terdapat lima instrumen strategis yang sangat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi, yaitu: zakat, pelarangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara dalam sistem ekonomi. Kelima instrumen tersebut memiliki peran untuk memastikan keadilan, melindungi hak-hak individu, mengatur perdagangan dan keuangan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem ekonomi Islam, kerja sama antara individu, kelompok, dan lembaga sangat ditekankan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang memiliki corak ekonomi, karena kewajiban zakat tidak terlepas dari situasi sosial yang berkembang dalam peradaban (Natadipurba, 2016). Selanjutnya juga dijelaskan bahwa zakat memiliki beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan

menjadi tujuan bagi pribadi pemberi, pribadi penerima juga tujuan bagi masyarakat. Tujuan bagi pribadi pemberi yang dimaksud adalah: pembersihan jiwa dari sifat pelit, bentuk syukur terhadap Allah, mengobati dari cinta dunia, memperluas kekayaan hati, menumbuhkan simpati, membersihkan harta, mengembangkan harta. Bagi penerima zakat, zakat memiliki tujuan: pembantu dalam pencapaian kebutuhan; menghindari dari sifat iri dan dengki. Bagi masyarakat, zakat memiliki tujuan: sebagai bentuk asuransi sosial, melancarkan peredaran uang, memperkuat rasa kemanusiaan, memelihara fitrah dasar manusia, membantu penyelesaian perkara yang ada di masyarakat, seperti meminta-minta, bencana, kesenjangan ekonomi.

Kegiatan pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Ini dilaksanakan oleh BAZNAS (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015). Pada aktivitas penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat, BAZNAS dibantu oleh LAZIS setelah mendapatkan izin pejabat Kementerian Agama. Berbeda dengan BAZNAS yang merupakan entitas bentukan pemerintah, LAZIS merupakan entitas bentukan organisasi non-pemerintah. Selain mengelola zakat, LAZIS juga bertanggung jawab dalam pengelolaan infak dan sedekah. Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah lebih fleksibel dalam penerapannya. Infak dan sedekah tidak memiliki persyaratan batas harta dan batas waktu dalam praktiknya (Widiastuti et al., 2022). Pemberian infak dan sedekah didasarkan pada pertimbangan dan keikhlasan yang memberi.

Standar akuntansi zakat dan infak/sedekah di Indonesia diatur oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah. PSAK109 telah diterapkan sejak tahun 2009 dan terakhir direvisi tahun 2021 yang dimaksudkan untuk memberi regulasi terkait dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah. Penerapan PSAK 109 juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Agama RI, lebih dari 97,6% penduduk Sumatera Barat beragama Islam. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 5.470.109 jiwa dari total 5.604.456 jiwa penduduk Sumatera Barat (Kementerian Agama RI, 2022). Pusat Kajian Strategis BAZNAS dalam Asrida & Emrizal (2022) menjelaskan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi zakat sebesar 148 miliar Rupiah. Sedangkan jumlah zakat yang terkumpul sebesar18%, setara dengan jumlah 27 miliar Rupiah. Sehingga diperlukan kelembagaan yang kuat dari lembaga penghimpun dan penyalur zakat di Sumatera Barat.

Beberapa LAZIS skala nasional memiliki kantor perwakilan di Sumatera Barat untuk memaksimalkan potensi zakat masyarakat sekitar. LAZIS skala nasional yang terdapat di Sumatera Barat adalah IZI, Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli), Dompet Dhuafa Singgalang, Rumah Zakat, LAZIS Muhammadiyah, dan YAKESMA. Penelitian ini fokus pada implementasi PSAK 109 di LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat. LAZIS Muhammadiyah merupakan lembaga zakat yang dikelola oleh salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi untuk LAZIS

Seiring perkembangan, akuntansi tidak hanya dibutuhkan pada organisasi bisnis, tetapi juga pada organisasi sektor publik dan organisasi non-profit (Granof et al., 2022). Merujuk pada draf eksposur PSAK 109, entitas amil zakat dikategorikan sebagai entitas nirlaba. Dengan demikian, akuntansi dibutuhkan pada lembaga pengelola ZISWAF.

Terdapat beberapa standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Untuk entitas bisnis dengan akuntabilitas publik, menggunakan standar akuntansi PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan – *International Financial Report Standard*). Pada entitas bisnis kecil dan menengah yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan menggunakan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Kemudian menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, entitas pemerintah menyusun laporan keuangan mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Sedangkan pada lembaga dengan kebijakan syariah, DSAS IAI merumuskan PSAK – Syariah. Secara khusus PSAKyang digunakan LAZIS adalah PSAK109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

PSAK 109 merupakan pedoman prosedur pembuatan laporan keuangan yang bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah, 2015). Kemudian PSAK 109 juga menyebutkan bahwa pernyataan ini tidak berlaku bagi entitas syariah yang kegiatan utamanya bukan menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 memiliki tujuan untuk memverifikasi bahwa pengelola zakat telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya (Nurhasanah, 2018).

Konsep Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut bahasa, zakat adalah turunan kata dari zaka yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Natadipurba, 2016). Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan aktivitas memisahkan sebagian dan harta pribadi untuk diberikan kepada orang-orang yang memilikihak untuk menerima zakat (Syueb, 2006). Menurut PSAK 109, zakat adalah harta yang harus disisihkan muzaki sesuai dengan ketentuan syariah yang harus diperuntukkan kepada yang berhak menerimanya atau golongan mustahik (PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah, 2015). Konsep mengenai zakat telah diatur dengan rinci yang dapat ditemukan pada Alqur'an dan Hadits, yang kemudian dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, tabi'in, juga para ulama di periode-periode berikutnya (Karim, 2018). Zakat berarti sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Alqur'an (Sholihin, 2010).

Dalam prinsip zakat, seorang calon muzaki harus melakukan perhitungan harta setelah kepemilikannya melewati haul (satu tahun). Imam Syafi'i dalam Mufraini (2006) menyatakan bahwa haul adalah syarat mutlak untuk zakat, apabila kurang walaupun sedikit, maka tidak ada kewajiban zakat. Selanjutnya Imam Malik menyatakan bahwa haul adalah syarat wajib zakat pada barang selain tambang, harta karun, dan tanaman. Selain itu, pada syarat zakat dikenal juga prinsip nisab, yaitu nilai minimum kepemilikan sisa harta setelah menunaikan kewajibannya. Standar besaran nisab pada perhitungan zakat adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan itu. Jika harta seseorang telah memenuhi prinsip haul dan nisab, maka orang tersebut wajib membayarkan zakat.

Selain zakat, infak dan sedekah adalah instrumen penjamin ekonomi masyarakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan dengan ikhlas olehyang memilikinya, untuk sesuatu hal yang tujuannya telah ditentukan, maupun tidak ditentukan (PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah, 2015). Dalam beberapa literatur, terdapat perbedaan dalam mendefinisikan infak dan sedekah. Natadipurba (2016) dalam bukunya mengatakan zakat dan infak merupakan sesuatu yang sama persis dan hanya ada perbedaan istilah di antara keduanya, sedangkan infak merupakan sebagian harta yang diberikan kepada orang yang berhak namun tidak bersifat tertentu dan juga tidak bersifat wajib untuk melaksanakannya.

Sedangkan Sholihin (2010) menyatakan bahwa infak mencakup hal zakat dan nonzakat, ada yang wajib dan ada yang sunah, yang wajib yaitu zakat, kafarat, nazar, dan lainnya, lalu yang sunah ada infak kepada fakir miskin, infak bencana alam, dan lainnya. Sholihin juga menjelaskan sedekah merupakan harta yang diberikan kepada orang miskin dengan sukarela dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Pendapat lain yaitu Kahf & Suryani (2010) memiliki pendapat yang sama dengan Sholihin terkait dengan infak, namun Kahf & Suryani mendeskripsikan sedekah sama saja dengan infak, namun sedekah juga mencakup hal yang non harta. Namun penelitian ini dalam pemaknaan infak/sedekah akan menyesuaikan dengan yang terdapat pada PSAK 109.

Lembaga Amil Zakat

BAZNAS dan LAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat yang terdapat diIndonesia. BAZNAS dan LAZ memiliki tugas dan fungsi yang relatif sama, namun BAZNAS merupakan organisasi bentukan pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat (Djazuli&Janwari,2002). Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu BAZNAS untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011). Sedangkan menurut Zakiy & Turahman (2023) Lembaga Amil Zakat adalah suatu entitas yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. BAZNAS dibantu oleh LAZ sebagai perpanjangannya untuk mengelola dana zakat. Jadi secara pembentukannya, BAZNAS memiliki perbedaan dengan LAZ.

Dalam melaksanakan tugasnya, UU Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan tujuh asas pengelolaan zakat, yaitu: syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas. Selanjutnya juga dijelaskan empat fungsi penyelenggaraan BAZNAS, yaitu: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Kemudian BAZNAS wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109

Berdasarkan yang ada pada draf eksposur PSAK109, terdapat komponen-komponen laporan keuangan sebagai berikut:

1. Neraca, entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca dengan memperhatikan ketentuan terkait, tetapi tidak terbatas pada:
   Aset
   a) Kas dan setara kas
   b) Instrumen keuangan
   c) Piutang
   d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan
   Kewajiban
   e) Biaya yang masih harus dibayar
   f) Kewajiban imbalan kerja
   Saldo dana
   g) Dana zakat
   h) Dana infak/sedekah
   i) Dana amil
   j) Dana nonhalal

2. Laporan Perubahan Dana, entitas amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:
   Dana zakat
   a) Penerimaandanazakat
      i. Bagian dana zakat
      ii. Bagian amil
   b) Penyaluran dana zakat
      i. Entitas amil lain
      ii. Mustahiq lainnya

c) Saldo awal dana zakat
d) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

e) Penerimaan dana infak/sedekah
    i. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
    ii. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
f) Penyaluran dana infak/sedekah
    i. Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)
    ii. Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)
g) Saldo awal dana infak/sedekah
h) Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

i) Penerimaan dana amil
    i. Bagian amil dari dana zakat
    ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
    iii. Penerimaan lainnya
j) Penggunaan dana amil
    i. Beban umum dan administrasi
k) Saldo awal dana amil
l) Saldo akhir dana amil

Dana nonhalal

m) Penerimaan dana nonhalal
    i. Bunga bank
    ii. Jasa giro
    iii. Penerimaan nonhalal lainnya
n) Penyaluran dana nonhalal
o) Saldo awal dana nonhalal
p) Saldo akhir dana nonhalal

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan, entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
    a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
    b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
    c) Penambahan dan pengurangan
    d) Saldo awal
    e) Saldo akhir

4. Laporan Arus Kas, entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2.

5. Catatan atas Laporan Keuangan, entitas amil menyajikan informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, lebih spesifiknya penelitian studi kasus. Yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat. Awalnya, pendekatan dilakukan pada enam lembaga zakat perwakilan Sumatera Barat, dalam rangka melihat kemungkinan penelitian dilakukan di lembaga-lembaga tersebut. Keenam lembaga zakat dimaksud

adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Daarut Tuahid (DT) Peduli, Dompet Dhuafa Singgalang, Rumah Zakat, YAKESMA, dan LAZIS Muhammadiyah.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, saya memutuskan untuk mengeliminasi dua lembaga karena kurang responsif terhadap permohonan akses laporan keuangan instansi. Dua lembaga berikutnya menolak untuk bekerja sama dalam penelitian. Satu lembaga menunjukan kesediaan berpartisipasi dalam penelitian, namun lembaga ini belum membuat pelaporan keuangan di tingkat cabang sehingga tidak terdapat laporan keuangan yang bisa untuk diteliti. Akhirnya, tersisa 1 lembaga yang mungkin dan bersedia perpartisipasi dalam penelitian yaitu LAZIS Muhammadiyah.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan analisis dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan September 2023 hingga Februari 2024. Pada proses wawancara, dilaksanakan satu kali wawancara kepada pimpinan dengan durasi wawancara 25 menit, kemudian dilaksanakan dua kali wawancara kepada staf keuangan dengan durasi wawancara masing-masing selama 15 menit dan 34 menit.

Langkah pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi LAZIS subjek penelitian.
b. Melakuk ananalisis terhadap laporan keuangan pada LAZIS subjek penelitian
c. Melakukan komparasi kesesuaian objek penelitian dengan PSAK109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi LAZIZ Muhammadiyah Sumatera Barat

Secara umum, LAZIS Muhammadiyah di Indonesia telah berdiri sebagai lembaga amil zakat sejak tahun 2002 yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian LAZIS Muhammadiyah ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002 oleh Menteri Agama RI. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, LAZIS Muhammadiyah kembali dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui SK Menteri Agama RI Nomor 730 Tahun 2016 pada tanggal 14 Desember 2016.

LAZIS Muhammadiyah pusat mewajibkan untuk menerapkan PSAK 109 pada kantor cabangnya sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh kantor pusat bersamaan dengan direkrutnya staff keuangan LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2019. Staff keuangan tersebut mendapatkan pelatihan pelaporan keuangan yang diadakan oleh LAZIS Muhammadiyah pusat yang ditujukan kepada perwakilan LAZIS Muhammadiyah se-Indonesia.

Penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan dipandang sama sekali tidak memberatkan, karena hal tersebut mempermudah penginputan data agar mudah dibaca. Namun, seperti yang diakui oleh salah satu informan kunci dalam penelitian ini, kesulitan yang dihadapi pada masa awal bertugas adalah menghafal nama-nama akun untuk mencatat transaksi. Terdapat banyak jenis akun yang harus dihafal, misalnya saja terdapat pemisahan akun infak terikat dan tidak terikat, kemudian dikategorikan lagi menjadi beberapa jenis akun. Informan membutuhkan waktu untuk menjadi familiar dengan nama-nama akun ini karena informan tidak memiliki latar belakang akuntansi. Di provinsi Sumatera Barat, LAZIS Muhammadiyah yang telah menerapkan PSAK 109 adalah LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat dan LAZIS Muhammadiyah Payakumbuh.

Pimpinan LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat peduli terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Hal itu dikarenakan laporan keuangan ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi LAZIS demi menjaga nama baik instansi. Laporan keuangan yang dibuat dilaporkan secara

rutin kepada LAZIS Muhammadiyah pusat dan BAZNAS. Selain itu, laporan keuangan diperlukan untuk menentukan upah karyawan, karena besaran upah tergantung pada jumlah penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan menjadi jatah amil.

Ketersediaan LaporanKeuangan LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat

Laporan keuangan entitas yang aktivitas utamanya bergerak di bidang pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah diatur menurut PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Penting bagi entitas nirlaba terkhususnya LAZIS untuk melaporkan kondisi keuangan yang terdapat pada entitasnya. Hal itu dikarenakan LAZIS adalah entitas yang sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat pada penghimpunan dananya. Sehingga masyarakat yang kritis akan mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas LAZIS sebagai tempat untuk menyalurkan dananya.

LAZIS Muhammadiyah SumateraBarat menggunakan sistem manual - menggunakan fitur Microsoft Excel yang sudah diformulasikan dari LAZIS Muhammadiyah pusat untuk menginput data penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Data yang diinput pada jurnal umum secara otomatis akan keluar hasilnya pada *sheet-sheet* hasil. Kemudian data-data yang sudah dihasilkan diolah untuk penyusunan laporan keuangan LAZIS. Laporan yang sudah dihasilkan kemudian diserahkan kepada stakeholder untuk digunakan informasinya sesuai dengan hal yang dibutuhkan.

Laporan yang telah disusun oleh LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infak/Sedekah, Laporan Perubahan Dana Amil, Laporan Perubahan Dana Qurban, Laporan Perubahan Dana CSR, Laporan Perubahan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya, Laporan Dana Kelolaan, Laporan Dana Non Syariah, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan-laporan tersebut adalah laporan tahun 2020 yang disusun dan kemudian dilaporkan kepada *stakeholder* dan telah melalui proses audit oleh KAP Ahmad Raharjo Utomo. Macam-macam laporan yang telah disusun oleh LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun tersebut sesuai dengan komponen-komponen laporan yang terdapat pada ketentuan di PSAK 109.

Kesesuaian Penerapan Pembukuan LAZIZ Muhammadiyah Sumatera Barat dengan PSAK 109

Tabel 1 Rangkuman Keterangan Penerapan PSAK 109

NomorParagraf PSAK109	PerincianKetentuan	Keterangan
10	Entitas amil mengakui penerimaan zakat sebagai penghasilan pada dana zakat saat penerimaan aset dan mengukur pada nilai nominal jika dalam bentuk kas	Sesuai
18	Entitas amil mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan pada dana infak dan sedekah saat penerimaan aset dan mengukur pada nilai nominal jika dalam bentuk kas	Sesuai

11,19,25,27	Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian tunai maka dinilai berdasarkan harga perolehannya, sedangkan aset tetap yang diperoleh dengan cara hibah atau dari aktivitas zakat, infak, dan sedekah maka dinilai berdasarkan nilai wajar dengan memerhatikan harga pasar atau harga taksiran	Sesuai
12dan13	Penerimaan zakat yang terjadi diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan sebagai dana zakat untuk bagian penerima zakat selain amil, dan juga ditentukan jumlah bagiannya untuk masing-masing mustahik oleh amil sesuai dengan prinsip syariah	Sesuai
20dan21	Penerimaan infak dan sedekah yang terjadi diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan sebagai dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak dan sedekah, dan juga ditentukan jumlah bagian untuk penerima infak dan sedekah oleh amil sesuai dengan prinsip syariah	Sesuai
15dan16	Penurunan nilai aset zakat nonkas diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh Kelalaian amil. Lalu, penurunan nilai aset zakat nonkas diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil	Tidak terdapat
26	Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Lalu, penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil	Tidak terdapat
32dan33	Dana non halal diakui terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil	Sesuai
34	Laporan keuangan disajikan dengan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah pada Laporan Posisi Keuangan	Sesuai
35 (1)	Amil harus mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, di antaranya penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima	Sebagian
35 (2)	Amil wajib mengungkap kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil dari zakat yang telah dihimpun, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan	Tidak sesuai
35 (3)	Amil wajib mengungkap kebijakan mengenai metode yang digunakan pada penentuan nilai wajar aset zakat nonkas yang diterima	Sesuai

35 (4)	Amil wajib mengungkap perincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik	Sesuai
35 (5)	Amil wajib mengungkap hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi: sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode	Tidak sesuai
36 (1)	Amil wajib mengungkap kebijakan mengenai metode yang digunakan pada penentuan nilai wajar aset infak dan sedekah nonkas yang diterima	Sesuai
36 (2)	Amil wajib mengungkap kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil dari infak dan sedekah yang telah dihimpun, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan	Tidak sesuai
36 (3)	Amil harus mengungkapkan kebijakan penyaluran infak dan sedekah, di antaranya penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima	Sebagian
36(4&5)	Amil wajib mengungkap keberadaan dana infak dan sedekah yang dikelola terlebih dahulu sebelum disalurkan dan diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh dana infak dan sedekah yang diterima selama periode pelaporan juga alasannya. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana infak dan sedekah diungkapkan secara terpisah	Tidak terdapat
36 (6)	Amil wajib mengungkap penggunaan dana infak dan sedekah yang dikonversi menjadi aset kelolaan dengan maksud dimanfaatkan untuk penerima infak dan sedekah, aset kelolaan tersebut wajib dilaporkan jumlah dan persentasenya terhadap seluruh penggunaan dana infak dan sedekah juga alasannya	Tidak sesuai
36 (7)	Amil wajib mengungkap perincian jumlah dana infak dan sedekah yang disalurkan dengan mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak dan sedekah	Sesuai
36 (8)	Amil wajib mengungkap perincian dana infak dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat	Sesuai
37 (1)	Amil wajib mengungkapkan keberadaan dana nonhalal, kebijakan penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya	Sesuai

37 (2)	Amil wajib mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak dan sedekah	Tidak sesuai

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Kendala Entitas Amil Untuk Menerapkan PSAK 109

LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat menyebutkan telah menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 109 sejak tahun 2019. Terhadap LAZIS Muhammadiyah yang telah disahkan oleh LAZIS Muhammadiyah pusat, maka wajib untuk dilakukan audit tiap tahunnya, sedangkan untuk LAZIS Muhammadiyah yang belum disahkan oleh LAZIS Muhammadiyah pusat, maka pengauditan dapat ditunda. Kemudian sejak tahun 2019 laporan keuangan LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat telah mengalami audit eksternal. Selain diaudit oleh pihak eksternal, laporan keuangan LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat juga diaudit oleh pihak internal, yaitu tim audit LAZIS Muhammadiyah pusat. Pada provinsi Sumatera Barat, terdapat dua LAZIS Muhammadiyah yang telah disahkan oleh LAZIS Muhammadiyah pusat, yaitu LAZIS Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat dan LAZIS Muhammadiyah Daerah Payakumbuh. Sedangkan LAZIS Muhammadiyah pada kabupaten/kota lain belum disahkan oleh LAZIS Muhammadiyah pusat sehingga belum memiliki kewajiban untuk diaudit.

Kendala terbesar dalam implementasi PSAK 109 ini bagi LAZIS Muhammadiyah adalah masalah SDM. Pada bagian keuangan LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat misalnya pelaporan keuangan di-*handle* oleh karyawan yang tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan sehingga saat awal bertugas tidak memahami pelaporan keuangan terkhususnya PSAK 109. Beliau pertama kali bertugas pada bidang keuangan LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2019. Sumber pembelajaran beliau untuk memahami terkait pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109 adalah ketika LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat mengirimkan beliau ke kantor pusat untuk mendapatkan pengajaran khusus dan pelatihan lainnya.

Kondisinya lebih parah pada kantor-kantor LAZIS Muhammadiyah yang terdapat di kabupaten/kota di Sumatera Barat. Karyawan di kantor-kantor cabang ini biasanya bersifat temporer – jarang yang menetap dalam jangka waktu lama sehingga banyak terjadi pergantian karyawan dalam waktu yang relatif singkat. Sehingga, jarang yang bisa dan berani untuk menyusun laporan keuangan sebagaimana mestinya yang terdapat pada PSAK 109. Sehingga, sejauh ini hanya dua LAZIS Muhammadiyah yang menerapkan PSAK 109, yaitu LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat dan LAZIS Muhammadiyah Payakumbuh. Kondisi ini menyebabkan kurangnya kemampuan LAZIS Muhammadiyah untuk dapat meyakinkan donatur mendonasikan hartanya di LAZIS Muhammadiyah.

Penutup

Kesimpulan

LAZIS Muhammadiyah adalah LAZIS skala nasional yang memiliki kantor perwakilan di Sumatera Barat. LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat didirikan ketika momentum gempa bumi Sumatera Barat pada tahun 2009. Pada tahun-tahun berikutnya LAZIS Muhammadiyah beroperasi sebagai lembaga amil zakat yang profesional dalam wilayah operasional mencakup provinsi Sumatera Barat. LAZIS Muhammadiyah sempat mengalami masa pasif dari tahun 2015 hingga 2018. Per Februari 2024, LAZIS Muhammadiyah memiliki kantor di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, kecuali Kota Solok dan Kabupaten Mentawai.

Instansi ini menyediakan seluruh komponen-komponen laporan keuangan yang terdapat pada

ketentuan di PSAK 109. Dari seluruh ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PSAK 109, LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat menerapkan sebagian kebijakan akuntansi yang sesuai dengan yang seharusnya. Terdapat sebagian lain ketentuan yang belum diterapkan pada laporan keuangan instansi, namun tidak berdampak terhadap salah saji materil. Dengan begitu, LAZIS Muhammadiyah Sumatera Barat telah mengadopsi sebagian ketentuan yang terdapat pada PSAK 109 terhadap laporan keuangan instansinya.

Kendala terbesar dalam implementasi PSAK 109 berkaitan dengan ketersediaan SDM yang menguasai akuntansi dan yang bisa bertahan bekerja di lembaga dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah tantangan yang harus segera dicarikan solusinya oleh lembaga zakat karena ini berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh lembaga yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepercayaan atau *trust* dari donatur.

DAFTAR PUSTAKA

Ainsworth, P., & Deines, D. (2019). *Introduction to Accounting: An Integrated Approach* (8th ed.). John Wiley & Sons.

Asrida, A., & Emrizal, E. (2022). Optimalisasi Pengumpulan Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. *EL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, *7*(2). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v7i2.7882

Atrill, P., McLaney, E., & Harvey, D. (2014). *Accounting: An Introduction* (Vol.6). Pearson Higher Education AU.

Djazuli, A., & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (1st ed.). Rajawali Pers.

Granof, M. H., Khumawala, S. B., & Calabrese, T. D. (2022). *Government and Not-for-Profit Accounting: Concepts and Practices* (9th ed.). John Wiley &Sons.

Kahf, M. (2010). *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*. Aqwam Media Prifetika.

Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemprorer*. Gema Insani.

Kementerian Agama RI. (2022, August 31). *Jumlah Penduduk Menurut Agama*.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015, Pub. L. No.333, Jakarta (2015).

Marriott, P., Edwards, J. R., & Mellett, H. J. (2002). *Introduction to Accounting* (3rd ed.). Sage.

Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (1st ed.). Kencana

Natadipurba, C. (2016). *Ekonomi Islam 101*. PT Mobidelta Indonesia.

Nelwati, N., Sabri, R., & Malini, H. (2021). *Buku Ajar Riset Kualitatif* (1st ed.). Rajawali Pers.

Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat DalamMemaksimalkanPotensiZakat.*JurnalIlmuAkuntansi*,*11*(2). https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, Pub. L. No. 109, Jakarta (2015).

Rosmini. (2016). Falsafah Infak dalam Perspektif Alquran. *Madania*, *20*(1), 69–84. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v20i1.86

Saefuddin, A. M. (1984). *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*. Media Da'wah.

Sekaran, U. (2004). *Research Method for Business*. JohnWiley & Sons.

Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Media Da'wah.

Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian kualitatif*. Pustaka Pelajar.

Syueb, S. (2006). *Buku Pintar Agama Islam*. Deltamedia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, (2011).

Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press.

Zakiy, F. S., & Turahman, F. I. (2023). *Akuntabilitas Keuangan Lembaga Amil Zakat*. Eureka Media Aksara.